

## **PELAYANAN KONSULTASI TEKNOLOGI BALAI PENELITIAN TANAH**

---

### **A. DESKRIPSI**

Sebagai Lembaga riset, Balittanah menerima jasa konsultasi teknologi terkait pengelolaan tanah pertanian. Mitra harus mengajukan permohonan resmi terkait rencana konsultasi teknologi kepada institusi. Selain jasa konsultasi teknologi Balittanah juga menerima permintaan narasumber sesuai dengan bidang keahlian fisika dan konservasi tanah, kimia dan kesuburan tanah, biologi dan kesehatan tanah, perubahan iklim pada bidang pertanian, serta pupuk dan pemupukan.

Jenis layanan konsultasi di Balittanah:

1. Teknologi pengelolaan lahan (sawah, lahan kering, lahan bekas tambang, lahan terdegradasi/sub optimal)
2. Teknologi pengelolaan pupuk dan rekomendasinya
3. Teknologi produksi pupuk hayati dan pupuk organik
4. Rekomendasi kebijakan perpupukaan
5. Layanan sistem manajemen perkantoran, laboratorium,

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
3. Peraturan pemerintah No 35/2016 tentang tarif dan Jenis tarif yang berlaku di Kementan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Pertanian No 78/permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pertanian No 77/permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 99/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Perubahan Permentan 06/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian

### **C. SYARAT**

1. Semua kalangan masyarakat yang memerlukan konsultasi terkait dengan tupoksi Balittanah
2. Pemohon dapat datang dengan perjanjian atau tanpa perjanjian ke kantor Balittanah
3. Pemohon dapat berkunjung melalui email, media sosial, faximili email, telepon
4. Topik yang dikonsultasikan sesuai tugas fungsi Balittanah
5. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu
6. Mengisi form permintaan layanan (Form)

## D. PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pengguna/ Pemohon	Resepsionis/ Sekretariat	Kepala Balai	Balittanah	Kelengkapan	Waktu		
1	Mengajukan permohonan konsultasi atau mengisi buku tamu tujuan kunjungan/konsultasi atau melalui surat, email, faksimili					Surat permohonan atau form kunjungan	1 jam	Surat permohonan atau form kunjungan	Tamu yang datang langsung dengan mengisi buku tamu
2	Menyampaikan permohonan ke kepala balai					Surat permohonan atau form kunjungan	1 jam	Surat permohonan atau form kunjungan	Jika dilakukan melalui media surat, email, atau faksimili
3	Melakukan disposisi permohonan konsultasi (peneliti, jasilit, yantek dalam satu nama Balittanah)					Disposisi dari Ka Balit	1 jam	Disposisi dari Kabalai	
4	Memberikan respon konsultasi					Jawaban	3 hari	Jawaban	
5	Mengirimkan hasil konsultasi ke pemohon					Jawaban	1 jam	Jawaban	Jika dilakukan melalui media surat, email, atau faksimili
6	Menerima hasil konsultasi					Jawaban	1 jam	Jawaban	

## E. BIAYA

Tidak dipungut biaya (gratis).

## F. WAKTU PENYELESAIAN

1. Pelayanan konsultasi diselesaikan selama 1 hari
2. Hasil/output konsultasi berupa informasi yang didapatkan oleh pelanggan, baik secara lisan atau tertulis
3. Dalam hal keterbatasan waktu pelayanan konsultasi selanjutnya bisa dijadwalkan di lahan waktu
4. Dalam hal konsultasi tersebut menghasilkan tindak lanjut atau kerja sama, maka kesepakatan tersebut akan di atur melalui Prosedur Layanan Kerja Sama

## G. LOKASI

**Ruang Tamu** Balai Penelitian Tanah Kampus Penelitian Cimanggu Jalan Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114

Pada jam pelayanan:

- Senin-Jumat: Jam 08.00-15.00 WIB
- Istirahat: Senin-Kamis Jam 12.00-13.00 WIB
- Istirahat: Jum'at Jam 11.30-13.30 WIB
- Libur di Hari Sabtu/Minggu/Tanggal Merah/Cuti Bersama/Hari Raya

## H. PENYELENGGARA

Balai Penelitian Tanah

## **I. KONTAK PENYELENGGARA**

Balai Penelitian Tanah

Jln. Tentara Pelajar No. 12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor 16114

Telp: 0251 - 8336757, Fax: 0251 - 8321608, 8322933

Website: [balittanah.litbang.pertanian.go.id](http://balittanah.litbang.pertanian.go.id)

Email: [balittanah@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittanah@litbang.pertanian.go.id); [balittanah.isri@gmail.com](mailto:balittanah.isri@gmail.com)

## **J. ALAMAT ONLINE**

Aplikasi Lab Online dapat diakses melalui alamat

<https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/pelayanan-jasa1>

## **K. INFO TAMBAHAN**

Pemohon dapat mengajukan permohonan konsultasi melalui surat ke Balai Penelitian Tanah Kampus Penelitian Cimanggu Jalan Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114, melalui email ataupun faksimili.

## **L. KEBIJAKAN MUTU**

- **Balittanah** bertekad menjadi Institusi/lembaga penelitian tanah pertanian yang unggul dan mampu menumbuhkembangkan teknologi, keilmuan, profesionalisme, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- **Balittanah** memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa melakukan perbaikan terus menerus untuk memberikan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan (*Stake Holder*) melalui mutu hasil penelitian dan setiap aspek terkaitnya.
- **Balittanah** berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif dan berupaya memenuhi persyaratan pemangku kepentingan dan perundangan yang relevan.